

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi dalam Mourin M. Mosal menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mosal, 2013). Secara umum, efektivitas diartikan sebagai alat ukur tercapainya kesuksesan atas tujuan yang ditetapkan. Menurut Siagian dalam Kadek Indah Ratnaningsih dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana, efektivitas merupakan sumber daya, sarana, dan prasarana yang digunakan pada jumlah yang telah ditentukan untuk menghasilkan barang atas jasa kegiatan yang dilaksanakan (Ratnaningsih & Suaryana, 2014). Ompusunggu dalam Kadek Indah Ratnaningsih dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana memberikan definisi efektivitas sebagai suatu keberhasilan kualitas, kuantitas, dan waktu yang di gunakan dan hasil kerja yang telah dicapai

(Ratnaningsih & Suaryana, 2014). Kristiani dalam Kadek Indah Ratnaningsih dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana Efektivitas adalah kesuksesan harapan atas hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang telah dilakukan (Ratnaningsih & Suaryana, 2014). E. Mulyasa dalam (Mishadin, 2012) mengutarakan efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

2.1.1.2 Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah bergantiganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan. Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala

Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Desentralisasi menurut Hoogerwarf merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (*regelendaad*) dan di bidang pemerintahan (*bestuursdaad*) (Abdullah, 2016).

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan “*twee petten*”, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (*ambt*) yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (*rechtspersoon*) yang tunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga yang diwakili pemerintah, dalam hal ini negara, provinsi, atau kabupaten (HR, 2008).

Pada Undang – undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Abdullah, 2016).

2.1.1.3 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas : Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus* dan *Peraturan Daerah Provinsi*.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah

kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

2.1.1.4 Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi, pertama sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PERDA memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan mengemukakan tentang fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu : 1. Fungsi Internal, Fungsi Internal adalah

fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi :

- a. Fungsi penciptaan hukum.
- b. Fungsi pembaharuan hukum.
- c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum
- d. Fungsi kepastian hukum

2. Fungsi Eksternal, Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan :

- a. Fungsi perubahan
- b. Fungsi stabilisasi
- c. Fungsi kemudahan

Lahirnya sebuah Perda merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengelola otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004. Hal itu tentunya juga dimaksudkan untuk menentukan fram atau koridor hukum

yang membatasi ruang gerak masyarakat agar tidak bersikap semaunya. Pembatasan dimaksud bukan untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi produk hukum daerah tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya agar mereka merasa terayomi, terlindungi, dan dipikirkan akan keberadaannya (Suharjono, 2014).

2.1.2 Tindak Pidana

2.1.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang tindak pidana narkoba, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana

pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Teguh, 2011).

2.1.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

A. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, yang terdiri dari (Teguh, 2011):

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas

B. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

2.1.2.3 Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana (Teguh, 2011).

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan

itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang (Teguh, 2011).

- a. Delik *dolus* adalah delik yang *memuat unsur kesengajaan*, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... *diketahuinya*, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.
- b. Delik *culpa* di dalam rumusannya *memuat unsur kealpaan*, dengan kata... *karena kealpaannya*, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... *karena kesalahannya*.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

- a. Delik *Commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- b. Delik *Omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relatif* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

6. Jenis Delik yang lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain (Teguh, 2011):

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) : yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus : misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberataan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4).
- d. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi (Teguh, 2011).
- f. Delik proparia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP (Teguh, 2011).

2.1.3 Pelaku dan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1.3.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

KUHAP memberi definisi “tersangka”. Tersangka diberi definisi sebagai berikut. “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (butir 14) (Hamzah, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) disebutkan bahwa yang termasuk pelaku tindak pidana ini bisa orang perseorangan ataupun korporasi. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa : “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang* (Ali & Pramono, 2011).”

Pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi empat kelompok, yaitu (Ali & Pramono, 2011) :

- Individu pada umumnya
- Korporasi
- Kelompok yang terorganisasi
- Penyelenggara negara.

2.1.3.2 Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu (Ali & Pramono, 2011):

- Sanksi pidana dan
- Sanksi tindakan

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu, baik bagi pelaku maupun korban; perseorangan, badan hukum publik, maupun perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia berupa penggantian kerugian yang diderita korban perdagangan manusia oleh pelaku perdagangan manusia melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok. Walaupun belum ada kebijakan yang komprehensif mengenai upaya untuk menghapus perdagangan anak di Indonesia, sebenarnya peraturan perundang-undangan yang ada sudah menjatuhkan sanksi hukum terhadap perdagangan anak. Misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 297 yang menyebutkan bahwa: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur,

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. (Ambarsari Ririen, Andiyansyah Faniko, 2016).

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku terdiri atas pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya bagi penyelenggaraan yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8 ayat (2)) dan pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 15 ayat (2)) (Ali & Pramono, 2011).

2.1.4 Perdagangan Orang dan Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Orang

2.1.4.1 Pengertian Perdagangan Orang

Menurut (Hatta, 2012) Perdagangan orang adalah bentuk modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 (UU 21/2007) tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),

mendefinisikan TPPO sebagai “tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. Definisi ini diambil dari Protokol Palermo Pasal 3a yang mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (IOM Indonesia, 2017).

2.1.4.2 Aspek Pencegahan

Perdagangan orang sudah menjadi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani. Upaya pencegahan akan membuat perubahan yang besar yang jauh lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan penanganan. Sebagai sebuah upaya preventif, sampai saat ini aspek pencegahan masih belum terlalu mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, untuk pencegahan perdagangan orang yang terkait dengan migrasi tenaga kerja, informasi mengenai migrasi tenaga kerja jarang tersedia di tingkat masyarakat dan banyak calon TKI yang tidak memiliki atau bahkan salah informasi mengenai proses rekrutmen. Minimnya informasi ini membuat banyak calon TKI rawan terhadap malpraktek rekrutmen dan eksploitasi.

Menyadari pentingnya upaya pencegahan ini beberapa pihak tampaknya mulai mengambil berbagai langkah yang diperlukan. Hal ini misalnya terlihat dari upaya IOM yang melakukan berbagai inisiatif peningkatan kesadaran yang mengedepankan budaya migrasi aman di provinsi utama sumber migran seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Kegiatan yang memiliki pendekatan pencegahan hulu ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat dan akurat bagi masyarakat mengenai migrasi tenaga kerja beserta segala risikonya.

Dalam perdagangan orang, pencegahan dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, ide, gagasan maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan perdagangan orang. Berdasarkan partisipasi Wilcox, partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang

dapat dibagi dalam lima tingkatan, yaitu : **pertama**, memberikan informasi. Artinya, masyarakat harus memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas perdagangan orang. **Kedua**, konsultasi. Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan memberikan ide atau gagasan terkait persoalan perdagangan orang. **Ketiga**, pengambilan keputusan bersama. Dalam arti, masyarakat berperan dalam memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, dan pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. **Keempat**, partisipasi dalam bertindak. Tingkat partisipasi **kelima** adalah memberikan dukungan seperti pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan (Susiana, Wahyuni, Martiany, Alawiyah, & Fahham, 2015).

2.1.4.3 Aspek Penanganan

Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dalam penanganan korban perdagangan orang. Beberapa di antaranya adalah (Susiana et al., 2015) :

a. Pendampingan Hukum

Korban perdagangan orang hendaknya didampingi oleh seorang kuasa hukum atau minimal seorang paralegal agar korban memperoleh informasi yang benar dan pendampingan yang tepat berkaitan dengan kasus yang dihadapinya.

b. Pendampingan Psikologis

Secara psikologis korban mengalami trauma sehingga harus didampingi agar kondisi psikologinya pulih seperti semula.

c. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan ini diperlukan oleh korban yang mengalami luka secara fisik.

2.1.4.4 Aspek Perlindungan

Pasal 1` angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan korban adalah orang perseroangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik, dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 maka bentuk perlindungannya dapat berupa (Mulyadi, 2010) :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan Penulis dalam melakukan penelitian sehingga Penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian Penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian yang Penulis angkat yaitu :

- a. Jurnal Maslihati Nur Hidayati, Program Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta, Tahun 2012 dengan judul Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu :

1. bagaimanakah pengaturan upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui instrumen hukum internasional?
2. bagaimanakah permasalahan perdagangan orang yang berlangsung di Indonesia?
3. serta bagaimanakah pengaturan upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum positif Indonesia?

Hasil penelitian dari permasalahan di atas adalah :

1. telah ada pengaturan dalam rangka upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui instrumen internasional antara lain *United*

Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) tahun 2000 atau dikenal juga sebagai Protokol Palermo yang sifatnya melengkapi *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, The International Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*, Peraturan lainnya adalah *The International Convention on the Rights of the Child/CRC* (Konvensi Hak Anak). Selain itu, *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Kemudian *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

2. Di Indonesia, perdagangan orang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat yaitu berupa Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan apakah pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2013 tersebut telah efektif.

Sementara skripsi di atas membicarakan tentang Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia.

- b. Jurnal Alfian Alfian, Rejowinangun, RT/RW: 03/05, Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah, Tahun 2015 dengan judul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan manusia?
2. Apakah faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melakukan perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia?

Hasil Penelitian dari permasalahan di atas yaitu:

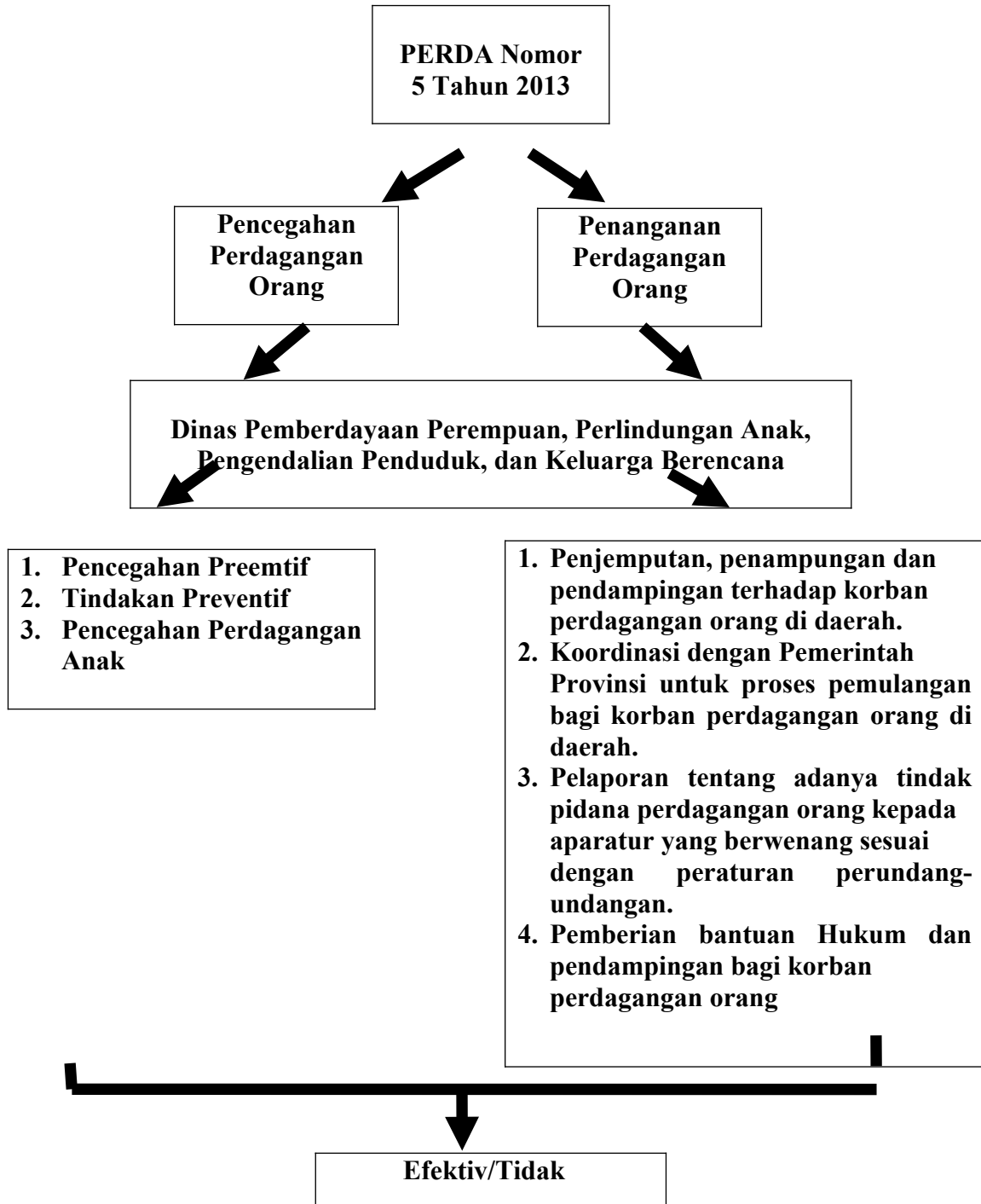
1. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara serius mengimplikasinya. Produk hukum yang menjadi lokomotif utama dan primadona para penegak hukum yaitu KUHP masih belum memberikan tendenti keperpihakan terhadap korban, karenan memang produktersebut masih menawarkan klausal abstrak terkait korban yang hanya diwakilkan oleh negara.
2. Faktor penyebab sulitnya perlindungan sebenarnya tidak hanya dipemerintah saja melainkan korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, sikorban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang

ketiga, sikap tidak eduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat yaitu berupa Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan apakah pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2013 tersebut telah efektif.

Sementara skripsi di atas membicarakan tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran